BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR ... TAHUN ....
TENTANG
RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan daerah dan percepatan pencapaian target perencanaan, maka diperlukan perencanaan pembangunan berbasis riset dan inovasi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan yang berbasis bukti agar kebijakan yang dihasilkan efektif dalam penyelesaian permasalahan prioritas dan pengembangan produk unggulan daerah;
b. bahwa dalam upaya meningkatkan daya saing daerah melalui penguatan dan pengembangan ekosistem riset dan inovasi, perlu disusun acuan tata kelola riset dan inovasi dalam bentuk dokumen rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahun dan Teknologi di Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tentang Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH TAHUN 2025 - 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Karanganyar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
6. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah yang selanjutnya disingkat RIPJPID merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di

dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah.

7. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
8. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
10. Produk Unggulan Daerah adalah produk yang memiliki keunggulan kompetitif dan/atau komparatif, serta berpotensi untuk dikembangkan menjadi produk andalan daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II
RIPJPID

Pasal 2

(1) RIPJPID merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan permasalahan prioritas pembangunan daerah dan pengembangan Produk Unggulan Daerah yang tercantum dalam RPJMD untuk dipercepat capaian target programnya.

(2) Permasalahan prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengurangan angka pengangguran

(3) Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jasa pariwisata.

(4) RIPJPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD.

Pasal 3

(1) RIPJPID Tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I berisi pendahuluan;

b. bab II berisi gambaran umum dan kondisi Riset dan Inovasi Daerah;

c. bab III berisi tantangan dan peluang Riset dan Inovasi di Daerah;

d. bab IV berisi analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem Riset dan Inovasi;

e. bab V berisi strategi Riset dan Inovasi di Daerah;

f. bab VI berisi peta jalan Riset dan Inovasi di Daerah;

g. bab VII berisi rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah; dan

h. bab VIII berisi penutup.

(2) Dokumen RIPJPID 2025 - 2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 4

(1) RIPJPID Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

(2) Dalam pelaksanaan RIPJPID Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dibantu oleh pemangku kepentingan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan pelaksanaan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan terhadap rencana aksi yang tercantum dalam dokumen RIPJPID.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan riset dan inovasi.

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti;

b. program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah; dan

c. program dan target tahunan penyelesaian permasalahan prioritas daerah melalui pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal ...
BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

KURNIADI MAULATO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ... NOMOR.....